

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya Dalam Pendidikan Agama Islam

Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya dalam Pendidikan Agama Islam terlebih dahulu penulis kemukakan tentang kegiatan pengasuhan secara umum. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang terdaftar di Departemen Sosial RI dan telah terakreditasi, PAM Gersikan Tambaksari Surabaya berfungsi sebagai tempat penyelenggara usaha kesejahteraan sosial anak berupaya memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan pada anak asuh, baik dalam pemenuhan kebutuhan jasmani/fisik (makan, pakaian dan tempat tinggal) maupun kebutuhan rohani (mental-spiritual) dalam rangka mencapai tujuan panti asuhan. Adapun kegiatan pengasuhan di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan intelektual, pengasuhan spiritual, moral dan etika, pengasuhan keterampilan dan pengasuhan sosial.

Pengasuhan fisik mencakup semua aktifitas yang bertujuan agar anak dapat bertahan hidup dengan baik dengan menyediakan kebutuhan dasarnya seperti makan, kehangatan, kebersihan, ketenangan waktu tidur, dan kepuasan ketika membuang sisa metabolisme dalam tubuhnya.

Pengasuhan intelektual mencakup aktifitas yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berfikir/intelegensi anak asuh dengan layanan pendidikan formal disekolah.

Pengasuhan spiritual, mental dan etika, mencakup aktifitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani anak asuh baik melalui jalur pendidikan sekolah/formal maupun luar sekolah/ non formal.

Pengasuhan sosial, mencakup aktifitas yang bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Adapun kegiatan kegiatan PAM Gersikan Tambaksari Surabaya dalam hal ini adalah dengan melibatkan anak melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti bersama warga setempat, saling tolong menolong dengan sesama dan lain-lain. Hal demikian bertujuan agar anak nantinya bisa bersosialisasi dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri.

Sedangkan pengasuhan keterampilan merupakan usaha untuk mengembangkan kemampuan dan bakat anak. Adapun usaha PAM Gersikan dalam hal ini yakni dengan kegiatan-kegiatan seperti latihan memasak, kursus potong rambut, kursus menjahit, kursus bahasa inggris, kursus komputer dan lain-lain.

Adapun pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya meliputi dua jalur yaitu: pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah (PLS). Pendidikan sekolah (formal) yang diberikan

oleh pihak PAM Gersikan Tambaksari Surabaya adalah dengan memasukkan anak-anak asuh ke lembaga pendidikan Muhammadiyah.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hatta, Kepala PAM Gersikan Tambaksari Surabaya, alasan dipilihnya lembaga sekolah Muhammadiyah selain faktor jarak juga lebih disebabkan adanya kesesuaian materi Pendidikan Agama Islam yang didapat melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di asrama panti, sehingga antara pihak panti dan sekolah mampu bersinergi menanamkan ajaran agamanya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang sesuai dengan faham Muhammadiyah.

Untuk menunjang pendidikan formal, PAM Gersikan Tambaksari Surabaya juga memberikan bantuan khusus kepada anak asuh untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam mata pelajaran di sekolah dan untuk meningkatkan prestasi akademik dengan mendatangkan guru les privat ke panti atau melalui Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) serta menyediakan fasilitas perpustakaan dan laboratorium komputer. Adapun bagi anak tertentu yang memiliki prestasi agama pihak PAM Gersikan Tambaksari Surabaya mengirimkannya ke pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Mizan Lamongan. Saat ini ada tiga santri putri yang sedang belajar mendalami agama di PP Al-Mizan Lamongan, yakni: Nida' Durotul Hikmah (MA), Seroja Miftahul Jannah (MA), dan Umi Malika (SMP).¹

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Hatta, Kepala PAM Gersikan Tambaksari Surabaya.

Selain itu PAM Gersikan juga berfungsi sebagai lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang berusaha melengkapi pendidikan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan luar sekolah, PAM Gersikan Tambaksari Surabaya memberikan kegiatan pendidikan yang meliputi pendidikan in formal dan non formal. Tujuannya untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indera, serta menumbuhkan manusia dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, maupun aspek ilmiah, baik perorangan ataupun kelompok sebagaimana tujuan Pendidikan Agama Islam.

Dengan demikian peran dan fungsi PAM Gersikan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam dapat dilihat dari fungsi Pendidikan Agama Islam itu sendiri, yaitu:

- a) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anak asuh kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini PAM Gersikan Tambaksari Surabaya sebagai pengganti keluarga memiliki peran dan fungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b) Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

- c) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- d) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f) Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
- g) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.

Pendidikan in formal secara tidak langsung telah ditanamkan di dalam asrama panti melalui kegiatan sehari-hari. Sebagaimana layaknya orang tua bagi anak-anaknya, pengasuh yang diberi tugas untuk mengasuh dan merawat juga perlu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak asuh. Dengan demikian anak asuh merasa hidup bersama keluarga sendiri. Di sinilah peran penting pengasuh sebagai sentral figur atas keberhasilan anak asuh dalam peran dan fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya dalam Pendidikan Agama Islam. Adapun pendidikan in formal di PAM Gersikan Tambaksari

Surabaya dilaksanakan melalui berbagai macam pendekatan diantaranya kekeluargaan, kemandirian, keteladanan, kebersamaan/kolektivitas, dan kedisiplinan. Dengan demikian peranan pengasuh sebagai pendidik bagi anak pengganti orang tua sebagaimana yang dikemukakan Anas Salahudin dalam bukunya filsafat pendidikan adalah: (a). Korektor, yaitu memberikan koreksi anak bagi perbuatan yang baik dan yang buruk agar anak memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi kehidupannya; (b). Inspirator, yaitu yang memberikan ide-ide positif bagi pengembangan kreativitas anak; (c). Informator, yaitu memberikan beragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar ilmu pengetahuan anak didik semakin luas dan mendalam; (d). Organisator, yaitu memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak yang baik dan benar; (e). Motivator, yaitu mendorong anak semakin aktif dan kreatif dalam belajar; (f). Inisiator, yaitu memiliki pencetus gagasan bagi pengembangan dan kemajuan pendidikan anak; (g). Fasilitator, yaitu menyediakan fasilitas pendidikan dan pembelajaran bagi kegiatan belajar anak; (h). Pembimbing, yaitu membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang bermoral, rasional, dan berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan semua norma yang berlaku di masyarakat.²

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya juga melalui pendidikan non formal. Sebagaimana hasil observasi

² Abdul Majid, dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi; Konsep dan Implementasi Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 132.

dan wawancara dengan pengurus dan pengasuh, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dapat dilihat melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sudah tersistem dan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan lain.

Materi yang diajarkan melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam di panti meliputi aqidah, ibadah, akhlak, tafsir, Al-Qur'an dan Hadits, bahasa Arab, nahwu sharaf dan Kemuhammadiyah. Adapun metode pembelajaran Pendidikan Islam yang digunakan merupakan metode modern yang hampir sama dengan metode yang digunakan di sekolah formal serta disesuaikan dengan materi Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya meliputi: ceramah, hafalan, kajian pustaka, tanya jawab, dan demonstrasi.

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam non formal di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya, maka pihak panti melibatkan sembilan ustadz yang dianggap mampu dan kompeten dibidangnya, serta memfasilitasi dengan sarana dan prasarana diantaranya: ruang belajar, masjid, lab. komputer, perpustakaan, kitab-kitab agama. Sedangkan untuk bahan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, anak asuh PAM Gersikan memiliki buku khusus yang berisi tentang hasil prestasi belajar santri. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan santri dalam menerima materi baik aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif. Evaluasi juga bertujuan agar ada standarisasi kemampuan anak asuh setelah anak asuh nanti purna panti.

Selain berupa materi, pihak PAM Gersikan juga memberikan Pendidikan Agama Islam dalam bentuk seni dan keterampilan kepada anak asuh seperti nasyid, muhadharah, kegiatan bela diri tapak suci, qira'ah dan tilawah, Gersikan Mencari Bakat dan lain-lain. Menurut pengasuh, hal itu dilakukan untuk membekali dan mengembangkan keterampilan-ketrampilan anak yang nantinya dapat bermanfaat ketika berada di tengah-tengah masyarakat.

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam non formal juga dilaksanakan melalui aktifitas keagamaan seperti sholat berjamaah di masjid, mengaji, puasa sunnah dan kegiatan lain seperti pengajian rutin, bakti sosial, baitul arqam/darul arqam, pondok ramadhan, studi banding ke panti asuhan dan pondok pesantren, dan pembinaan-pembinaan lain.

Dengan demikian peran dan fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya sejak berdirinya telah banyak membantu anak asuh dalam Pendidikan Agama Islam serta menanamkan nilai-nilai Islam yang tidak dapat diperankan oleh orang tua dalam keluarga. Hal itu penting untuk membekali anak dalam menjalani hidup nanti ke depan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga, serta menjadi penerus perjuangan Muhammadiyah.

B. Pengasuhan PAM Gersikan Tambaksari Surabaya Pasca Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak

Untuk mengetahui pengasuhan anak di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya terkait Permensos No.21 tahun 2013, maka terlebih dahulu penulis bahas tentang maksud yang terkandung dalam Permensos No. 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, kemudian penulis sampaikan temuan-temuan di lapangan kemudian penulis analisis.

Melalui Permensos No.21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak ini, pemerintah secara resmi mendorong diperkuatnya kualitas pengasuhan anak oleh orang tuanya, mencegah keterpisahan dari keluarganya, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran. dan sebagainya. Sebagaimana Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
2. Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. menumbuhkembangkan anak secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Apabila keluarga tidak mampu dicarikan orang tua asuh, apa bila tidak memungkinkan maka diadopsi, namun pelaksanaan pengasuhan elalui

pengasuhan berbasis keluarga sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat beralih kepada keluarga selain orang tuanya, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 20 ayat 2 berbunyi; “Pengasuhan alternatif yang dilaksanakan oleh perseorangan (orang tua asuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas sebelum pengasuhan oleh LKSA”.

Pada pasal 22 ayat 3 berbunyi:

“Pengasuhan oleh orang tua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam hal anak :

- a. berada dalam situasi transisi sebelum keputusan tetap mengenai jenis pengasuhan yang tepat untuk anak;
- b. berada dalam situasi rentan atau sudah menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran sehingga perlu segera diselamatkan dari lingkungan anak tersebut; dan/atau
- c. terpisah dari keluarga karena situasi darurat”.

Pada pasal 27 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Pengasuhan oleh orang tua asuh bersifat sementara, dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun.
2. Selama anak berada dalam pengasuhan orang tua asuh harus diupayakan reunifikasi keluarga sesegera mungkin oleh Pekerja Sosial Profesional yang mendapat tugas dari instansi sosial demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya apabila dalam hal ini orang tua asuh tidak memungkinkan maka pengasuhan anak di serahkan panti asuhan (berbasis residensial), sebagaimana penjelasan pasal 50 ayat 1 yang berbunyi: “Pengasuhan berbasis residensial bersifat sementara sampai diperolehnya pengasuhan yang lebih permanen”.

Berangkat dari banyaknya persoalan kesejahteraan sosial anak sebagaimana dikemukakan oleh pengurus tentang latar belakang berdirinya PAM Gersikan Tambaksari Surabaya, maka format pengembangan PAM Gersikan Tambaksari adalah dengan model layanan berbasis keluarga dan masyarakat. PAM Gersikan Tambaksari Surabaya menyadari sepenuhnya bahwa pengasuhan anak yang terbaik adalah pengasuhan oleh orang tua/keluarga inti karena dikeluargalah anak mendapat kasih sayang yang utuh. Akan tetapi tidak semua keluarga dapat berfungsi sebagaimana mestinya (difungsi keluarga). Untuk itu dalam pelaksanaan pengasuhan PAM Gersikan Tambaksari Surabaya memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP)

mengenai penanganan kesejahteraan sosial anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan pengurus PAM Gersikan Tambaksari Surabaya yang telah penulis kemukakan di awal. Setelah mendapat permohonan dari orang tua kandung atau laporan masyarakat atau instansi lain dan telah memenuhi syarat, pihak panti melakukan assessment terlebih dahulu untuk menentukan penanganan dan pola pengasuhan anak. Adapun pola pengasuhan di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya meliputi:

1. Pola asuh asrama/pengasuhan berbasis residensial

Pola pengasuhan asrama/berbasis residensial adalah pola pengasuhan alternatif terakhir dengan menempatkan anak asuh di asrama panti asuhan. Pengasuhan semacam ini diterapkan apabila berdasarkan assessment keluarga anak asuh tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya (disfungsi keluarga), disebabkan karena antara lain: salah satu atau kedua orang tua anak meninggal dunia (yatim, piatu/yatim piatu), orang tua meninggalkan tanggung jawabnya, karena faktor ekonomi (miskin), atau anak korban perceraian dan lain-lain.

Peran dan fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya dalam hal ini adalah sebagai pengganti keluarga/orang tua bagi anak yang memiliki tugas dan tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan anak, sebagaimana Teori Berns yang menyebutkan fungsi keluarga adalah:

“Keluarga memiliki enam fungsi dasar, yaitu pertama fungsi sosialisasi dan edukasi. Fungsi ini menjadikan keluarga sebagai sarana untuk tranmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan,

keterampilan dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Kedua adalah reproduksi dimana keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi atau keturunan di masyarakat. Ketiga yaitu fungsi penugasan peran sosial, dimana di dalam fungsi ini keluarga memberikan identitas ras, etnik, religi, sosial ekonomi, peran gender dan pengakuan sah bagi anak. Keempat adalah dukungan ekonomi, yaitu keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan dan jaminan kehidupan. Kelima adalah fungsi hiburan dan rekreatif yaitu fungsi untuk memenuhi hak-hak anggota keluarga atau anak untuk mendapatkan hiburan atau kesenangan. Terakhir adalah fungsi afeksi dan kasih sayang, dalam fungsi inilah yang nantinya akan memberikan kenyamanan dan kasih sayang dari orang tua kepada anaknya yang dapat mencegah perilaku buruk yang diakibatkan kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Keluarga juga akan memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak, interaksi yang bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak”.³

Dari penjelasan mengenai fungsi keluarga diatas maka PAM Gersikan Tambaksari Surabaya berupaya semaksimal mungkin menggantikan peran dan fungsi keluarga dengan memberikan layanan

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 22.

pengasuhan dan kasih sayang serta pendidikan seperti halnya keluarga pada umumnya. Dengan demikian anak asuh merasa tinggal bersama keluarga sendiri. Selain itu pihak PAM juga melakukan pembinaan dan evaluasi berkala kepada keluarga anak asuh asrama. Apabila kondisi keluarga sudah mampu berfungsi dengan baik dalam hal pemenuhan kesejahteraan anak, maka dilakukan reunifikasi anak asuh ke keluarga, terutama anak keluarga *broken home*.

2. Pola Asuh Non Asrama/ pengasuhan berbasis keluarga

Pola asuh non asrama/pengasuhan berbasis keluarga adalah pengasuhan anak asuh oleh PAM Gersikan dengan menempatkan anak dikeluarga inti atau keluarga lain. Adapun layanan bantuan yang diberikan kepada anak asuh non asrama tiap bulan sebagaimana hasil wawancara dan dokumentasi arsip di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Dana pendidikan berupa uang; (a). SD : Rp. 40.000,- (b). SMP : Rp. 50.000,- ; (c). SLTA : Rp. 60.000,-
2. Uang tranport masing-masing Rp.20.000,-.
3. Sembako berupa beras 5 kg dan mie 10 bungkus.
4. Sarana pendidikan berupa tas sekolah, pakaian, alat tulis dan lain-lain.
5. Bantuan dana pendidikan per semester dari lembaga Sosial (YDSF, Yatim Mandiri dan lain-lain).
6. Bantuan Setiap Tahun, berupa uang Tunjangan Hari Raya Idul Fitri, pembagian daging hewan qur'ban.

7. Pinjaman lunak Rp. 1.000.000,- bagi yang berwiraswata.
8. Bantuan makan siang setiap hari/diantar. (Kerjasama dengan Densos Kota Surabaya).

Adapun persyaratan bantuan sebagai berikut:

- a. Orang tua mau mengasuh anaknya sendiri dengan baik.
- b. Anak yang diasuh masih mau bersekolah.
- c. Bersedia mengikuti pelatihan/pembinaan.

PAM Gersikan Tambaksari Surabaya dalam rangka penguatan pengasuhan berbasis keluarga sebagaimana hasil wawancara dengan kepala PAM Gersikan Tambaksari Surabaya, dengan memberikan pelatihan/pembinaan berkala dengan melibatkan orang tua anak asuh non asrama, diantaranya: parenting skill, pelatihan menjahit, pelatihan produk dan pengemasan, seminar kesehatan reproduksi dan lain-lain. Adapun maksud yang hendak dicapai dari kegiatan pelatihan dan pembinaan ini adalah:

- a. Orang tua/keluarga memahami bahwa pengasuhan anak yang terbaik dengan metode pemahaman, keteladanan dan kasih sayang/bukan dengan kekerasan dan tekanan/paksaan.
- b. Orang tua dan anak memahami kesehatan reproduksi, dan bahaya sex bebas yang berakibat: (a). Tertularnya penyakit HIV; (b). Kelahiran di luar nikah; (c). Aib keluarga

- c. Orang tua/keluarga memahami, bahwa pengasuhan anak yang terbaik ada pada keluarga. Karena dikeluarga adanya kasih sayang yang sejati/utuh.
- d. Orang tua/keluarga berkeinginan untuk mengasuh anaknya sendiri. serta berwiraswasta untuk menamba penghasilan dan memenuhi kebutuhan.
- e. LKSA berupaya mengasuh anak dengan baik sesuai dengan standar Nasional -pengasuhan anak (permensos No.30/2011).⁴

Dengan demikian pola pengasuhan yang diterapkan di PAM Gersikan meskipun tidak seperti apa yang diatur pemerintah melalui Permensos No. 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, akan tetapi hal itu merupakan kontribusi nyata PAM Gersikan Tambaksari Surabaya terhadap penyelesaian persoalan kesejahteraan sosial anak.

C. Peran dan Fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya Dalam Pendidikan Agama Islam Pasca Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak

Untuk mengetahui peran dan fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya dalam Pendidikan Agama Islam pasca Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, maka terlebih dahulu penulis kemukakan tentang hasil wawancara dengan pengurus mengenai Permensos No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak terkait pengasuhan anak di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya sebagai berikut:

⁴ Hasil Wawancara Dengan Pengurus dan Dokumentasi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya.

“Permensos No.21 tahun 2013 itu merupakan pengasuhan anak yang sangat ideal. Memang benar anak seharusnya hidup dengan keluarga karena dikeluargalah ditemukannya kasih sayang yang utuh. Akan tetapi kesejahteraan anak yang lain juga harus diperhatikan, terutama pendidikan agama anak. Jika peraturan itu benar-benar di terapkan tentu banyak persoalan yang akan muncul. Kesejahteraan anak tidak hanya mencakup kebutuhan fisik berupa makan-minum, tempat tinggal dan kasih sayang dari orang tua tetapi juga pengawasan, bimbingan dan pendidikan, serta lingkungan yang baik dan kondusif untuk perkembangan kepribadiannya. Pernah ada pihak dari Densos Kota Surabaya ke sini Mas, menanyakan tentang anak-anak, mengapa tidak segera direunifikasikan ke keluarganya masing-masing. Kemudian kami jawab dengan berbagai macam alasan”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala PAM Gersikan Tambaksari Surabaya, peneliti mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

‘Sesungguhnya persoalan kesejahteraan sosial anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana dalam UUD 1945 pada Pasal 34 ayat 1 berbunyi ‘Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Akan tetapi begitu banyaknya persoalan sosial ini maka banyak dari keluarga tersebut belum, bahkan tidak pernah tersentuh atau paling tidak bantuan yang ada belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ada. Untuk itulah

⁵ *Ibid.*

dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan kerjasama yang sinergi dengan pihak pemerintah. Lagi pula persoalan anak yatim dan orang miskin ini bukan sekedar persoalan Negara tetapi juga agama, maka kita sebagai muslim punya tanggung jawab tentang hal ini, bahkan kita dikatakan sebagai pendusta agama manakala kita tutup mata dengan persoalan ini”.⁶

Anak yang tinggal di asrama panti pada dasarnya anak dengan latar belakang yang bermasalah (disfungsi keluarga). Orang tua yang tidak utuh tentu berakibat kurangnya peran dan fungsinya sebagai keluarga. Kebutuhan yang paling mendasar selain kebutuhan fisik berupa makan dan minum serta tempat tinggal adalah pendidikan. Tanpa adanya pendidikan yang baik, seorang anak tidak akan mampu bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Hal ini akan berdampak sistemik dan anak akan termarginalkan dari lingkungan sosialnya serta akan meninggalkan generasi yang lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan tentang pengasuhan dan kegiatan Pendidikan Agama Islam di PAM Gersikan Tambaksari Surabaya pada masalah sebelumnya, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada perubahan yang mendasar mengenai peran dan fungsi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya dalam Pendidikan Agama Islam pasca Permensos No.21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak. Namun setidaknya adanya Permensos itu kemudian menjadi pertimbangan bagi MPS PDM

⁶ Wawancara dengan kepala PAM Gersikan Tambaksari Surabaya, Ustadz Hatta, Tanggal 9 Mei 2015 di kantor PAM Gersikan Tambaksari Surabaya.

untuk merumuskan tentang strategi agar eksistensi Panti Asuhan Muhammadiyah sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak dan sebagai lembaga Pendidikan Luar Sekolah serta sebagai pengganti keluarga dapat terus dikembangkan. Salah satunya dengan menjadikan Panti Asuhan Muhammadiyah menjadi Panti Asuhan pesantren Muhammadiyah.

Sebagaimana pendapat para ahli, pesantren baru dapat disebut pesantren bila memenuhi lima syarat, yaitu: (1) ada kiai (pengasuh), (2) ada pondok (asrama), (3) ada masjid, (4) ada santri (anak asuh), (5) ada pelajaran membaca kitab kuning.⁷ Adapun pesantren yang akan dikembangkan adalah pesantren modern, yang selain mengedepankan ilmu agama juga pengetahuan umum serta mempergunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi konsep tentang kurikulum yang akan digunakan sampai penelitian ini berlangsung masih dalam tahap perumusan.

Dengan demikian PAM Gersikan Tambaksari Surabaya menjadi Panti Asuhan Pesantren Muhammadiyah Tambaksari Surabaya telah memiliki posisi yang kuat sebagai tempat untuk membina dan mendidik anak asuh sebagai santri tentang agama Islam dengan menempatkan anak asuh di asrama panti asuhan. Dengan nama barunya itu, maka kiprah dan eksistensi PAM Gersikan Tambaksari Surabaya sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga Pendidikan Agama Islam dapat terus dikembangkan sehingga bisa lebih meningkatkan pelayanan terhadap anak-anak yang kurang beruntung

⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), Cet ke 10, 191.

seperti yatim, piatu, yatim piatu, dan para dhuafa', dan nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Indonesia ke taraf yang lebih tinggi.